



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PETRO MUBA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi perlu diperbaharui dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Petro Muba;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PETRO MUBA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.



2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Petro Muba yang selanjutnya disebut PT. Petro Muba (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang dan bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Petro Muba (Perseroda).



11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Petro Muba (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroda dan/atau pengambilalihan Perseroda.

## BAB II

### PERUBAHAN STATUS HUKUM

#### Pasal 2

Status hukum Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

#### Pasal 3

Maksud pendirian PT. Petro Muba (Perseroda) sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Kabupaten; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan kearifan lokal.

#### Pasal 4

PT. Petro Muba (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kabupaten;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;



- dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT. Petro Muba (Perseroda).

#### Pasal 6

- (1) PT. Petro Muba (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Pendirian dan Operasional PT. Petro Muba (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD dan Perseroan Terbatas.

### BAB IV KEGIATAN USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN

#### Pasal 7

- (1) PT. Petro Muba (Perseroda) melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. minyak dan gas bumi;
  - b. batubara;
  - c. energi dan kelistrikan;
  - d. perkebunan, pertanian dan kehutanan;
  - e. jasa penunjang migas;
  - f. jasa penunjang energi kelistrikan;
  - g. jasa penunjang pertambangan umum;
  - h. jasa pariwisata dan perhotelan;
  - i. gedung, perumahan dan transportasi;
  - j. jasa dibidang olahraga;
  - k. jasa keuangan dan perbankan;
  - l. jasa komunikasi dan penyiaran;
  - m. jasa penyediaan tenaga kerja; dan
  - n. Industri beton konstruksi dan campuran aspal.
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.



- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (4) Dalam hal melaksanakan kegiatan PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyusun tata niaga yang saling menguntungkan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) PT. Petro Muba (Perseroda) dalam mengembangkan usahanya dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam hal PT. Petro Muba (Perseroda) membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- (3) PT. Petro Muba (Perseroda) dalam mengembangkan usahanya dapat membentuk usaha patungan dengan BUMN, BUMD lainnya, Koperasi yang berdomisili di Wilayah Kabupaten, Badan Usaha Swasta, maupun Badan Usaha Luar Negeri dengan mengutamakan pengusaha lokal.
- (4) Dalam hal PT. Petro Muba (Perseroda) membentuk usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan RUPS.

#### BAB VI

#### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 9

PT. Petro Muba (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu selama melakukan kegiatan usaha.

#### BAB VII

#### ANGGARAN DASAR

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar PT. Petro Muba (Perseroda) dinyatakan



dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Anggaran Dasar PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Modal

#### Pasal 11

Sumber modal PT. Petro Muba (Perseroda) terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman yang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor;
- b. Pinjaman yang bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan



- perundang-undangan;
- d. Sumber modal sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal PT. Petro Muba (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Modal Dasar dan Modal Yang Disetor

#### Pasal 13

- (1) Modal dasar PT. Petro Muba (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.694.798.657.788.42 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribuh Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp. 464.398.657.788,42,- (empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) (66,839%) antara lain berupa uang dan barang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sampai dengan 2017 masing-masing sebagai berikut :
  - a. Penyertaan Modal pada tahun 2007 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp.119.976.742.371,- (Seratus Sembilan Belas Miliar



Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- b. Tambahan penyertaan modal berupa barang pada Tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp.296.527.683.556,24 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - c. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2017 berupa uang sebesar Rp. 39.600.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) yang telah disetor dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - d. Tambahan Penyertaan Modal berupa barang Tahun 2017 senilai Rp. 8.294.231.861,18,- (delapan miliar dua ratus sembilan empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah delapan belas sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 230.400.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus juta rupiah) akan disetor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama lima tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. Petro Muba (Perseroda) dilakukan untuk :
  - a. Pengembangan usaha;
  - b. Penguatan struktur permodalan; dan



- c. Penugasan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis PT. Petro Muba (Perseroda).

#### Bagian Kedua

#### Saham

#### Pasal 15

Modal PT. Petro Muba (Perseroda) terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

### BAB IX

#### ORGAN PT.PETRO MUBA (PERSERODA) DAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Pengurusan PT. Petro Muba (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. Petro Muba (Perseroda).
- (2) Organ PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan PT. Petro Muba (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai Organ PT. Petro Muba (Perseroda), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Paragraf Kedua

RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Petro Muba (Perseroda).
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Ketiga

Komisaris

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Untuk diangkat menjadi Komisaris paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. Petro Muba (Perseroda);
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:
    1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah



- melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- i. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf Keempat

#### Direksi

#### Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Untuk diangkat menjadi Direksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. Petro Muba (Perseroda);
  - e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - f. memiliki pengetahuan yang memadai dibidangnya;
  - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin;
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:



1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
  - k. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf Kelima

#### Penghasilan

#### Pasal 20

- (1) Penghasilan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja.
- (4) Penetapan penghasilan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Bagian Kedua

### Pegawai

#### Pasal 21

- (1) Pegawai PT. Petro Muba (Perseroda) merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian kedudukan, hak dan kewajiban pegawai PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pegawai PT. Petro Muba (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

## Bagian Kelima

### Tahun Buku, Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwin.
- (2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Anggaran Dasar.
- (3) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RKA PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan Rencana Bisnis dan RKA PT. Petro Muba (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 24

- (1) Komisaris wajib menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Direksi wajib menyusun laporan:
  - a. bulanan;
  - b. triwulan; dan
  - c. tahunan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan audit oleh auditor independen
- (6) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB X

#### PENGUNAAN LABA

#### Pasal 25

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS dibagikan untuk:
  - a. pemegang saham (dividen) sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen);
  - b. cadangan umum sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);  
dan
  - c. cadangan lainnya sebesar 10% (Sepuluh Persen).
- (2) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten sesuai hasil keputusan RUPS disetorkan ke Rekening Kas Umum Kabupaten setelah dikurangi pajak.



BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Petro Muba (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis ; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 28

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis bertugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi dibidang lembaga perekonomian.



## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap PT. Petro Muba (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisariss dan Pengawas Eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XII

### PEMBUBARAN

#### Pasal 30

- (1) Pembubaran PT. Petro Muba (Perseroda) ditetapkan dengan:
  - a. keputusan RUPS; dan
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran PT. Petro Muba (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Dengan diundangkanya Peraturan Daerah ini:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi beralih kepada PT. Petro Muba (Perseroda).
- b. Rencana Kerja Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi



beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah PT. Petro Muba (Perseroda).

- c. Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi beralih menjadi penyertaan modal PT. Petro Muba (Perseroda).
- d. Seluruh keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih berlaku sebagai keputusan Direksi dan Peraturan pada PT. Petro Muba (Perseroda).
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama PT. Petro Muba (Perseroda).
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, pegawai, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT. Petro Muba (Perseroda).

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas bumi;
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
- c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba;
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba; dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan



Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Petro Muba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 18 Oktober 2021

f Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 13  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (16-113/2021)



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 13 TAHUN 2021


TANGGAL : 18 Oktober 2021

TENTANG : Perusahaan Perseroan Daerah Petro Muba

ASET PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
YANG TELAH DISERAHKAN KE PT. PETRO MUBA  
PADA TAHUN 2007

NO	ASET	PT. PETRO MUBA HOLDING COMPANY	TAHUN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	ASET TETAP	PT. PETRO MUBA	2002 s.d 2005	1,124,091,360	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
		PT. MUBA LINK	2002 s.d 2005	85,750,136,311	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
		PT. MUBA ELECTRIC POWER	2005	23,071,201,000	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
2	ASET BERGERAK	PT. PETRO MUBA	2003 s.d 2004	369,387,200	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
		PT. MUBA LINK	2003	334,000,000	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
3	ASET LANCAR	PT. PETRO MUBA	2002 s.d 2005	2,477,865,000	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
		PT. KILANG MUBA	2003 s.d 2005	6,609,581,500	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
		PT. MUBA LINK	2003 s.d 2005	240,480,000	Sesuai Perda Kab. Muba No 19 Tahun 2007
JUMLAH				119,976,742,371	

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI



ASET PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
YANG DISERAHKAN KE PT. PETRO MUBA  
PADA TAHUN 2005 S.D 2013

NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBANGUNAN	REALISASI (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERDASARKAN INVENTARISASI ASET OLEH BPKP									
2	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	SEKAYU	SEKAYU	SISTEM APLIKASI LISTRIK DESA	2007	2,045,059,000	2,045,059,000.00		2,045,059,000.00	PT. MUBA ELECTRIC POWER
LALAN		BANDAR AGUNG	BIAYA EVERHOUL	2007	1,141,878,000.00	1,141,878,000.00		1,141,878,000.00		
LAIS		TANJUNG AGUNG UTARA	JARINGAN LISTRIK	2005	1,933,922,000.00	1,933,922,000.00		1,933,922,000.00		
BATANG HARI LEKO		PINGAP, PENGATURAN	JARINGAN LISTRIK	2005	1,579,891,000.00	6,252,370,000.00		6,252,370,000.00		
		NUSA SI RASA, PENINGGALAN	JARINGAN LISTRIK	2006	4,672,479,000.00					
SUNGAI KERUH		SUNGAI DUA	JARINGAN LISTRIK	2007	314,125,000.00					
BAYUNG LENCIR		LUBUK HARJO	JARINGAN LISTRIK	2007	257,604,800.00					
SUNGAI LILIN		TENGGULANG JAYA, BANDAR TENGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2007	915,016,800.00					
BAYUNG LENCIR		MENDIS, MENDIS JAYA	JARINGAN LISTRIK	2007	1,525,375,890.00					
LALAN		LALAN	JARINGAN LISTRIK	2007	4,883,384,840.00					
SEKAYU, PLAKAT TINGGI		SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2007	7,119,695,000.00					
BAYUNG LENCIR		BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2007	8,822,584,200.00	39,453,021,006.00		39,453,021,000.00		
SUNGAI LILIN, BHL		SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2007	9,980,849,800.00					
BABAT TOMAN		KARANG RINGIN II	JARINGAN LISTRIK	2007	723,154,874.00					
SUNGAI KERUH		SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2007	245,983,800.00					
SUNGAI KERUH		TALANG MANDUNG, MEKAR JAYA, RUKUN	JARINGAN LISTRIK	2007	2,606,556,390.00					
BAYUNG LENCIR		PANGKALAN BAYAT, BAYAT TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2007	1,049,738,738.00					
LAIS		TANJUNG AGUNG BARAT DAN TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2007	470,867,600.00					
LAIS		RANTAU KROYA	JARINGAN LISTRIK	2007	538,083,274.00					
BAYUNG LENCIR		PANGKALAN BAYAT, BAYAT TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2008	2,293,378,262.00					
BAYUNG LENCIR		LUBUK HARJO	JARINGAN LISTRIK	2008	839,404,800.00					
SUNGAI LILIN		TENGGULANG JAYA, BANDAR TENGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2008	2,981,581,650.00					
LALAN		LALAN	JARINGAN LISTRIK	2008	16,516,198,160.00					
BAYUNG LENCIR		BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2008	25,534,764,320.00	107,422,698,539.00		107,422,698,539.00		
BAYUNG LENCIR		MENDIS, MENDIS JAYA	JARINGAN LISTRIK	2008	3,332,509,111.00					
SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG		SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2008	28,887,074,533.00					
SEKAYU, PLAKAT TINGGI		SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2008	20,606,177,253.00					
LAIS		TANJUNG AGUNG BARAT DAN TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2008	1,643,169,000.00					
SUNGAI KERUH		SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2008	801,536,850.00					
SUNGAI KERUH		TALANG MANDUNG, MEKAR JAYA, RUKUN	JARINGAN LISTRIK	2008	3,986,904,600.00					
LAIS		RANTAU KROYA	JARINGAN LISTRIK	2009	1,116,779,150.00					
LAIS		RANTAU KROYA	JARINGAN LISTRIK	2009	58,777,850.00					
SUNGAI KERUH		TALANG MANDUNG, MEKAR JAYA, RUKUN	JARINGAN LISTRIK	2009	1,423,894,500.00					
SUNGAI KERUH	SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2009	42,186,200.00						
SEKAYU, PLAKAT TINGGI	SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2009	7,956,819,752.00	29,353,280,884.00	12,483,032.00	29,365,763,916.00			
BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2009	9,391,328,111.00						
SUNGAI LILIN	TENGGULANG JAYA, BANDAR TENGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2009	156,925,250.00						
SUNGAI LILIN, BATANG	SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2009	7,655,504,845.00						
BABAT TOMAN	KARANG RINGIN II	JARINGAN LISTRIK	2009	1,551,065,126.00						
SUNGAI KERUH	BAYAN	JARINGAN LISTRIK	2009	1,971,041,000.00	1,971,041,000.00	12,483,032.00	1,983,524,032.00			
SUNGAI LILIN	SRI GUNUNG	JARINGAN LISTRIK	2009	453,528,000.00	453,528,000.00	2,872,292.00	456,400,292.00			
PLAKAT TINGGI	REKONDISI JARINGAN LISTRIK	JARINGAN LISTRIK	2010	787,767,000.00	787,767,000.00	4,190,330.00	791,957,330.00			





NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBAANGUNAN	REALISASI (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	KETERANGAN
			MADYA MULYA (P1)	PLTD	2011	7,535,146,000.00	7,535,146,000.00	75,000,000.00	7,610,146,000.00	
		LALAN	GALIH SARI	JARINGAN LISTRIK	2011	1,620,157,000.00	1,620,157,000.00	14,028,817.60	1,634,185,817.60	
			MADYA MULYA (P1)	JARINGAN LISTRIK	2011	892,194,000.00	892,194,000.00	7,725,440.74	899,919,440.74	
			KAMPUNG NELAYAN	JARINGAN LISTRIK	2011	245,981,000.00	245,981,000.00	2,129,930.98	248,110,930.98	
			MADYA MULYA (P1) APBD-P	JARINGAN LISTRIK	2011	470,595,000.00	470,595,000.00	25,000,000.00	495,595,000.00	
			MADYA MULYA (P1) APBD-P	JARINGAN LISTRIK	2011	235,829,000.00	235,829,000.00	2,042,025.57	237,871,025.57	
		SUNGAI KERUH	MEKAR JAYA & JEMBATAN JANTUNG	JARINGAN LISTRIK	2011	219,294,000.00				
			RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2011	159,115,000.00	528,570,000.00	40,000,000.00	568,570,000.00	
			DUSUN III DS RUKUN RAHAYU	JARINGAN LISTRIK	2011	150,161,000.00				
			SIDO MUKTI (APBD-P)	JARINGAN LISTRIK	2011	455,658,000.00	455,658,000.00	3,945,508.35	459,603,508.35	
		LALAN	GALIH SARI	JARINGAN LISTRIK	2012	2,196,536,000.00				
		SUNGAI KERUH	SUNGAI KUBU	JARINGAN LISTRIK	2012	640,245,000.00				
			KRAMAT JAYA	JARINGAN LISTRIK	2012	6,266,136,000.00				
		PLAKAT TINGGI	BANGUN HARJO	JARINGAN LISTRIK	2012	4,575,269,000.00				
			SUKA MAKMUR	JARINGAN LISTRIK	2012	3,302,160,000.00				
			SUKA MAJU	JARINGAN LISTRIK	2012	3,920,864,000.00				
		BABAT TOMAN	KASMARAN	JARINGAN LISTRIK	2012	2,067,338,000.00				
		SUNGAI LILIN	SRI QUNUNG DUSUN V	JARINGAN LISTRIK	2012	1,398,704,000.00				
		TUNGKAL JAYA	PANDAN SARI	JARINGAN LISTRIK	2012	166,541,000.00	46,884,898,000.00	385,989,500.00	47,270,887,500.00	
		LAIS	TANJUNG AGUNG TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2012	1,363,784,000.00				
		BATANG HARI LEKO	PANGKALAN BULIAN	JARINGAN LISTRIK	2012	3,840,578,000.00				
			HLJRAH MUKTI	JARINGAN LISTRIK	2012	3,217,691,000.00				
		TUNGKAL JAYA	BERO JAYA TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2012	457,982,000.00				
			BELIDO	JARINGAN LISTRIK	2012	3,644,654,000.00				
		BAYUNG LENCIR	PAGAR DESA	JARINGAN LISTRIK	2012	2,280,819,000.00				
			PULAI GADING	JARINGAN LISTRIK	2012	6,872,422,000.00				
			MUARA BAHAR	JARINGAN LISTRIK	2012	673,175,000.00				
		SUNGAI KERUH	TALANG SIMPANG, MEKAR JAYA, RUKUN RA	JARINGAN LISTRIK	2012	173,424,000.00	173,424,000.00	25,000,000.00	198,424,000.00	
			DESA PULAI GADING	JARINGAN LISTRIK	2013	6,852,563,000.00	6,852,563,000.00		6,852,563,000.00	
		BAYUNG LENCIR	KELURAHAN BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2013	825,350,000.00	825,350,000.00		825,350,000.00	
			DESA MUARA BAHAR	JARINGAN LISTRIK	2013	1,880,267,000.00	1,880,267,000.00		1,880,267,000.00	
			DESA PAGAR DESA	JARINGAN LISTRIK	2013	2,805,161,000.00	2,805,161,000.00		2,805,161,000.00	
		SUNGAI LILIN	DESA SRI GUNUNG DUSUN V	JARINGAN LISTRIK	2013	483,131,000.00	483,131,000.00		483,131,000.00	
		BABAT SUPAT	DESA SUMBER JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	2,058,081,850.00	2,058,081,850.00		2,058,081,850.00	
			DESA TANGGULANG BARU	JARINGAN LISTRIK	2013	1,398,184,000.00	1,398,184,000.00		1,398,184,000.00	
			DESA LANGKAP DUSUN V	JARINGAN LISTRIK	2013	871,357,000.00	871,357,000.00		871,357,000.00	
		TUNGKAL JAYA	DUSUN II PEMEKARAN PANGKALAN TUNGKAL	JARINGAN LISTRIK	2013	1,255,749,000.00	1,255,749,000.00		1,255,749,000.00	
			DESA BEJI MULYO	JARINGAN LISTRIK	2013	395,939,000.00	395,939,000.00		395,939,000.00	
			DESA PANDAN SARAI	JARINGAN LISTRIK	2013	176,000,000.00	176,000,000.00		176,000,000.00	
			DESA KERAMAT JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	3,162,753,000.00	3,162,753,000.00		3,162,753,000.00	
		SUNGAI KERUH	DESA BANGKIT JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	981,494,000.00	981,494,000.00		981,494,000.00	
			DESA TALANG SIMPANG	JARINGAN LISTRIK	2013	735,020,000.00	735,020,000.00		735,020,000.00	
			DESA TALANG MANDUNG	JARINGAN LISTRIK	2013	695,858,000.00	695,858,000.00		695,858,000.00	
			DESA TELUK KLJING 1 DUSUN V (KARANG PR	JARINGAN LISTRIK	2013	978,456,000.00	978,456,000.00		978,456,000.00	
		LAIS	TALANG UCIN	JARINGAN LISTRIK	2013	971,749,000.00	971,749,000.00		971,749,000.00	
			DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2013	397,250,000.00	397,250,000.00		397,250,000.00	
		KELUANG	DESA DAWAS	JARINGAN LISTRIK	2013	1,678,709,000.00	1,678,709,000.00		1,678,709,000.00	
			DESA MEKAR JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	721,825,000.00	721,825,000.00		721,825,000.00	
		PLAKAT TINGGI	DESA SUKA MAKMUR	JARINGAN LISTRIK	2013	942,929,000.00	942,929,000.00		942,929,000.00	

PT. MUBA ELECTRIC POWER





NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBANGUNAN	REALISASI (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	KETERANGAN
		LALAN	DESA GALIH SARI	JARINGAN LISTRIK	2013	2,145,517,000.00	2,145,517,000.00		2,145,517,000.00	
			DESA Primer 1	JARINGAN LISTRIK	2013	189,585,000.00	189,585,000.00		189,585,000.00	
			DESA Primer 16	JARINGAN LISTRIK	2013	189,610,000.00	189,610,000.00		189,610,000.00	
			DESA Primer 5	JARINGAN LISTRIK	2013	189,601,000.00	189,601,000.00		189,601,000.00	
3	DINAS PU CIPTA KARYA	SEKAYU	SEKAYU	REHAB KANTOR	2012	99,648,000.00	99,648,000.00	9,975,000.00	109,623,000.00	PT. PETRO MUBA
			SUB TOTAL			295,904,818,647.00	295,904,817,797.00	622,864,909.24	296,527,683,550.24	


  
 Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN
   
 WAKIL BUPATI,
   

  
 BENI HERNEDI





PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUBA BERUPA UANG TIAP TAHUNNYA  
KEPADA PT. PETRO MUBA DARI TAHUN 2014 S.D 2021

NO	BUMD	RENCANA	REALISASI		SISA	KETERANGAN
			BESARAN	TAHUN		
	PT. PETRO MUBA	270,000,000,000.00	39,600,000,000.00		230,400,000,000.00	Sisa Penyertaan Modal sebesar Rp. 230.400.000.000,- dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 s.d 2026
	PERUNTUKAN UNTUK :					
1	PT. PETRO MUBA		3,489,490,000.00	2015		
2	PT. MUBA LINK		640,000,000.00	2015		
3	PT. MUBA SARANA		870,510,000.00	2015		
4	PT. MUBA LINK		1,200,000,000.00	2014		
5	PT. PETRO MUBA		500,000,000.00	2017		
6	PT. MUBA LINK		1,500,000,000.00	2017		
7	PT. PETRO MUBA		2,050,000,000.00	2018		
8	PT. MUBA LINK		2,850,000,000.00	2018		
9	PT. MUBA ELECTRIC POWER		2,000,000,000.00	2018		
10	PT. MUBA LINK		5,000,000,000.00	2019		
11	PT. MUBA LINK		4,262,500,000.00	2019		
12	PT. MUBA ELECTRIC POWER		4,762,500,000.00	2019		
13	PT. MUBA SARANA		475,000,000.00	2019		
14	PT. PERKEBUNAN MUBA LESTARI		500,000,000.00	2019		
15	PT. MUBA LINK		1,200,000,000.00	2020		
16	PT. MUBA ELECTRIC POWER		1,500,000,000.00	2020		
17	PT. MUBA SARANA		400,000,000.00	2020		
18	PT. PERKEBUNAN MUBA LESTARI		400,000,000.00	2020		
19	PT. MUBA ELECTRIC POWER		6,000,000,000.00	2021		

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI

BENI HERNEDI



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 NOMOR : 13 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 18 Oktober 2021  
 TENTANG : PT. PETRO MUBA (PERSERODA)

NO	SKPD	KECAMATAN	DESA	JENIS ASET	TAHUN PEMBANGUNAN	REALISASI (Rp)	ADMINISTRASI PROYEK (Rp)	TAMBAHAN JUMLAH PENYERTAAN (Rp)	PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN	KETERANGAN
1	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	LAIS	DANAU CALA	JARINGAN LISTRIK	2006	1,243,559,000.00	-	1,243,559,000.00	PT. MUBA ELECTRIC POWER (MEP)	KEKURANGAN INPUT
2		BATANG HARI LEKO	PINGGAP, PENGATUR	JARINGAN LISTRIK	2006	18,000,000.00	-	18,000,000.00		KEKURANGAN INPUT
3		BAYUNG LENCIR	LUBUK HARJO	JARINGAN LISTRIK	2007	146,834,736.00				KEKURANGAN INPUT
4		SUNGAI LILIN	TENGGULANG JAYA, BANDAR TANGGULANG	JARINGAN LISTRIK	2007	521,559,576.00				KEKURANGAN INPUT
5		SEKAYU, PLAKAT TINGGI	SEKAYU, PLAKAT TINGGI	JARINGAN LISTRIK	2007	1,003,876,995.00				KEKURANGAN INPUT
6		BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	JARINGAN LISTRIK	2007	1,243,984,372.00				KEKURANGAN INPUT
7		SUNGAI LILIN, BATANG	SUNGAI LILIN, BATANG HARI LEKO, KELUANG	JARINGAN LISTRIK	2007	1,407,249,822.00		4,961,036,041.00		KEKURANGAN INPUT
8		SUNGAI KERUH	SETIA JAYA	JARINGAN LISTRIK	2007	140,210,766.00				KEKURANGAN INPUT
9		LAIS	TANJUNG AGUNG BARAT DAN TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2007	281,253,774.00				KEKURANGAN INPUT
10		BAYUNG LENCIR	PENINGGALAN	JARINGAN LISTRIK	2007	217,066,000.00				KEKURANGAN INPUT
11		SUNGAI KERUH	TALANG MANDUN, MEKAR JAYA, RUKUN	JARINGAN LISTRIK	2007	1,000,000.00				KELEBIHAN INPUT
12		BAYUNG LENCIR	LUBUK HARJO	JARINGAN LISTRIK	2009	44,179,200.00		44,179,200.00		KEKURANGAN INPUT
13		LAIS	DANAU CALA	JARINGAN LISTRIK	2009	523,395,000.00	3,314,775.00	526,709,775.00		KEKURANGAN INPUT
14		LAIS	TANJUNG AGUNG TIMUR	JARINGAN LISTRIK	2009	595,701,000.00	3,772,704.00	599,473,704.00		KEKURANGAN INPUT
15			AP (ADMINISTRASI PROYEK)		JARINGAN LISTRIK	2009		12,483,032.00		12,483,032.00
15		AP (ADMINISTRASI PROYEK)		JARINGAN LISTRIK	2012		118,708,023.18	118,708,023.18	KEKURANGAN INPUT	
13	BABAT SUPAT	DESA SUMBER JAYA	JARINGAN LISTRIK	2013	850.00			850.00	KELEBIHAN INPUT	
16	SEKDA BAGIAN UMUM DAN PENGADAAN	SEKAYU	SEKAYU	MEMBELEUR WISMA ATLET	2009	795,050,000.00		795,050,000.00	PT. MUBA LINK	KEKURANGAN INPUT
		SUB TOTAL					8,180,919,391.00	113,312,470.18	8,294,231,861.18	

f Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
 WAKIL BUPATI,  
  
 BENI HERNEDI

